

LAPORAN KINERJA

KECAMATAN MUMBULSARI

KABUPATEN JEMBER



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan-perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdaya guna dan bertanggung jawab.

Kecamatan Mumbulsari sebagai salah satu unsur perangkat pemerintah daerah Kabupaten Jember mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan rumah tangga dibidang Pemerintahan, telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Pendelegasian wewenang atau amanat pada pejabat publik berikut berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Jember, harus diikuti dengan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban tertulis tentang apa yang sudah dilakukan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas kinerja, kredibilitas Kecamatan Mumbulsari ada tahun-tahun selanjutnya.

Mumbulsari, Januari 2022
CAMPAK MUMBULSARI



HERY LISUANTORO, ST
Pembina
NIP. 19660507 200312 1 005

DAFTAR ISI

Hal

Cover

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi.....	2
Bab II Perencanaan Kinerja	6
A Rencana Strategis	6
1 Visi dan Misi Kabupaten Jember	6
2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mumbulsari	6
3 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran	7
B Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.....	8
1 Sasaran dan Indikator Sasaran	8
2 Program dan Indikator Program	8
3 Kegiatan dan Indikator kegiatan	9
C Perjanjian Kinerja.....	10
D Indikator Kinerja Utama	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	12
A Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	12
B Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	14
C Akuntabilitas Keuangan	23
Bab IV Penutup.....	26
Lampiran Lampiran :	
Lampiran 1 Rencana Strategis (RS)	
Lampiran 2 Rencana Kerja Tahun 2021	
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja 2021	
Lampiran 4 SK. IKU Kecamatan Mumbulsari 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2019 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Mumbulsari

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Mumbulsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.359.674.052,00 merupakan Belanja Operasi sebesar Rp 1.275.439.700,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.084.234.352,00 Realisasi belanja tidak langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.569.482.447,00 atau 75,30 % dan belanja langsung sebesar Rp 955.062.942,00 atau 75,00 % dari pagu anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan mempunyai skill
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai
3. Adanya wabah COVID 2019 tidak bisa melaksanakan beberapa kegiatan

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui pengadaan pendidikan dan latihan atau Bimtek bagi pegawai yang belum memiliki ketrampilan dan skill.
2. Penyediaan Sarana Prasarana yang memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance dan Clean Governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan system yang berorientasi pada hasil (Outcomes Oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “ Self assessment oleh masing-masing instansi Pemerintah. Dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja dituangkan dalam LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan Mumbulsari diharuskan dapat mengukur dan mempertanggung jawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berkenaan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian , dikarenakan LKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kinerja Kecamatan Mumbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Mumbulsari dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Mumbulsari adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Mumbulsari
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Mumbulsari dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN MUMBULSARI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Mumbulsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kecamatan Mumbulsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Mumbulsari dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Mumbulsari mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - g. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Mumbulsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat Desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Susunan Organisasi Kecamatan Mumbulsari terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Mumbulsari merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- b. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

- a. Tujuan 1** : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Mumbulsari dalam pelayanan public.
Dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan
- b. Tujuan 2** : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Mumbulsari
Dengan sasaran Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Mumbulsari menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tujuan dan sasaran Pertama

Strategi yang diambil adalah Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat Kebijakan yang diambil adalah Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan public

b. Tujuan dan Sasaran Kedua

Strategi yang diambil adalah Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan masyarakat Kebijakan yang diambil adalah Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (Dua) sasaran Kecamatan Mumbulsari pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

a. Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.

b. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa

1. *Indikator Sasaran* : Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti.
2. *Indikator Sasaran* : Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Mumbulsari Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

a. Program penyelenggaraan pelayanan umum Kecamatan

Indikator Program :

1. Prosentase jumlah pelayanan yang ditangani dengan pelayanan yang ada/ yang didaftarkan.
2. Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Program :

1. Prosentase jumlah pembangunan ditingkat Kecamatan Mumbulsari
2. Prosentase jumlah sarana dan prasarana umum
3. Prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Mumbulsari
4. Prosentase jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan ditingkat Kecamatan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sesuai dengan program kegiatan rutin yang telah ditetapkan adalah :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri kegiatan :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public Indikator Kegiatan (output/keluaran) Kegiatan Musrenbang Kecamatan
2. Penyusunan dan Verivikasi RKA – SKPD Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Laporan rutin OPD
3. Sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Tersedianya kegiatan rapat koordinasi tingkat Kecamatan

b. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, terdiri kegiatan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Indikator Kegiata (output/keluaran) : Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan berjalan sesuai rencana.
2. Koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Personil petugas keamanan dan ketertiban terpenuhi.

c. Program penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan, terdiri kegiatan:

1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan).

2. Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah dokumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)
3. Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai SKM Pelayanan Publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wlayah Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun. 2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Penganggaran dengan benar dan tepat waktu 	85 %

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Mumbulsari Nomor 11 Tahun 2021;

Sasaran Strategi	IKU	Formulasi	Penanggung Jawab Bidang	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Mumbulsari	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Public	Hasil Perhitungan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Laporan SKM Bappeda
Meningkatkan Koordinasi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Pengembangan di tingkat Kecamatan dibagi jumlah ditangtani pembangunan yang x 100%	Seksi PMKS dan Seksi Trantib	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2. Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang Menyusun Perencanaan dengan benar x 100%	Seksi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Mumbulsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan.

Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2	76 % s/d 100 %	BAIK
3	55 % s/d 75 %	CUKUP
4	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	(80%)	(70,89%)	Baik
2	Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti	100 %	86,90 %	Baik
		2. Prosentase desa yang sudah Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Sangat Baik

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 indikator kinerja dari 2 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
				Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	B 100	B 75,79	B 79,92

Sumber Data: Laporan SKM Bappeda

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan	B 100 %	B 91,51 %	Baik

Sumber Data: Seksi Yanmum Kecamatan

Tabel
3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi
Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th 2020	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan	B 70,89 %	-	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Penjelasan hasil survai adalah sebagai berikut

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan					
2	Kemudahan Prosedur					
3	Kecepatan Pelayanan	0%	0%	100%	0%	100%
4	Biaya lain (pungutan)	0%	40%	20%	40%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	0%	10%	80%	10%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	0%	10%	90%	0%	100%
7	Kesopanan petugas	0%	10%	70%	20%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	10%	30%	50%	10%	10%
9	Penanganan pengaduan dan saran	0%	90%	10%	0%	100%
10	Kejelasan alur pembagian tugas pelayanan	40%	10%	40%	10%	100%
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	10%	0%	90%	0%	100%

12	Kenyamanan	0%	30%	60%	10%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	10%	10%	80%	0%	100%
14	Keamanan	0%	0%	10%	90%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	75	Baik
2	Kemudahan Prosedur	70	baik
3	Kecepatan Pelayanan	70	baik
4	Biaya lain (pungutan)	75	baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan	75	baik

Rekomendasi :



Berdasar grafik di atas warna biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Nilai di bawah rerata adalah aspek yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan lebih dari Pemerintah Kabupaten, aspek tersebut adalah : kejelasan alur, penanganan pengaduan dan saran serta Kesesuaian standar.

Dari tabel di atas rata-rata capaian sasaran sebesar 80 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

	TARGET	REALISASI
Input/Masukan : Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP :	100 %	75 %
Output/Keluaran : Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses :	KK = 1.825 KTP = 2.310 A.K = 250 S.P = 500 Lain2 = 60	KK = 1.369 KTP = 1.732 A.K = 216 S.P = 471 Lain2 = 60
Keterangan Pelaksanaan kegiatan : Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan antara lain : Perekaman KTP, Pembuatan KK, Akta Kelahiran, Surat pindah, Ijin HO, Ijin galian C dan lain-lain		

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 2 terdiri dari 1 program dan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Program Koordinasi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

	TARGET	REALISASI
Input/Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dibidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti :	100 %	75,14 %
Output/Keluaran : Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat Kecamatan; jumlah peserta rapat koordinasi dan jumlah Desa yang sudah Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat :	545 orang 6 dokumen Rakoor dan 7 Dokumen laporan Desa	100 %
Keterangan Pelaksanaan kegiatan : Rapat Koordinasi melibatkan unsur Muspika, Kepala Desa, Kepala Instansi Sektoral Kecamatan, Tokoh Masyarakat		

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

	TARGET	REALISASI
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti :	100 %	92,53 % %
Output/Keluaran : Jumlah peserta Musrenbang, dan Jumlah Peserta Kegiatan PKK :	270 orang	238 orang
Keterangan Pelaksanaan kegiatan : Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Pertemuan Rutin PKK Kecamatan		

c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

	TARGET	REALISASI
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan :	100 %	99,00 % %
Output/Keluaran : Jumlah peserta Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan umum, Jumlah Penerima Honor banPol :	11 Orang	11 orang
Keterangan Pelaksanaan kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan umum terlaksana dengan baik		

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

No	Sasaran Strategi	Indikator sasaran	Target	Realisasi	
				Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun	95,97	95,53	95,79

Sumber Data: PPTK Kecamatan

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	96,27	95,79	99,50

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan



Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th 2020	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindang lanjuti dalam 1 tahun 2 tingkat pengangguran terbuka 2. Persentase Desa yang telah Menyusun Dokumen Perencanaan	95,79 97,53	-	-

Sumber Data: BPS dan Sekretariat Kecamatan

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 85 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan sebagai berikut :

Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.



a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 43.150.500,00	100 %	75,98 %
Output/Keluaran	Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		
Keterangan Pelaksanaan kegiatan : Prosentase Belanja Jasa Pembuatan Bener/ Panflet setiap ada kegiatan di Kecamatan			

b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamana Umum

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 211.040.000,00	100 %	100 %
Output/Keluaran	Persentase Kegiatan Ketertiban Keamanan Lingkungan		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pembayaran Honorarium Banpol Polisi Pamong Praja Kecamatan Mumbulsari			



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Mumbulsari tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.359.674.052,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.084.234.352,00
- Belanja Pegawai	Rp. 2.002.724.352,00
- Belanja Tunjangan	Rp. 81.510.000,00
b. Belanja Langsung	Rp. 1.275.439.700,00
- Belanja Barang/jasa	Rp. 1.151.863.500,00

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Langsung sebesar 38,96 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar 62,03 %



No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.056.306.552	2.431.481.513	
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.084.234.352	1.569.482.447	75,30
1	Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.002.724.352	1.492.362.447	74,51
2	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.510.000	77.120.000	94,61
II	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	45.106.000	42.428.000	
1	Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	45.106.000	42.428.000	94,06
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.616.700	819.571.066	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN MUMBULSARI)	34.352.800	20.978.566	61,06
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN MUMBULSARI)	825.263.900	798.592.500	96,76
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	67.349.500	26.947.607,00	78,76
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN MUMBULSARI)	50,150,000	28.658.676	57,14
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN MUMBULSARI)	17,199,500	11.284.500	63,03
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.993.800	37.778.200	
V	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	47.993.800	37.778.200	78,71
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MUMBULSARI)	47.993.800	37.778.200	97,91
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	225.328.500	11.502.500	
VI	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	149.657.000	2.500.000	
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (KECAMATAN MUMBULSARI)	114.724.000	0	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MUMBULSARI)	34.933.000	2.500.000	7,15
VII	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	75.671.500	9.002.500	
1.	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (KECAMATAN MUMBULSARI)	75.671.500	9.002.500	11,90
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.045.200		
VII I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.045.200	3.840.000	
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KECAMATAN MUMBULSARI)	30.045.200	3.840.000	12,78
	TOTAL	3.359.674.052	2.484.602.213	74,95



2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Mumbulsari tahun 2021 terdiri dari:

Ketertiban dan Keamanan Umum

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Pelayanan umum pengadministrasian perkantoran dengan seluruh Anggaran : Rp 784.000.000,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 784.000.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 50,00 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Mumbulsari.

b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan wilayah Kecamatan Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dengan Anggaran Rp 173.615.000,- Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 173.615.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 25,98 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Mumbulsari.





BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Mumbulsari telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Mumbulsari dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 10 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 8 indikator dalam kategori baik, dan 2 indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.484.602.213,00 (80,00 %) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.569.482.447,00 (75,30%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 955.062.942,00 (74,88 %).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mumbulsari masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terlambatnya pengesahan penggunaan anggaran
2. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena Perubahan Anggaran Kegiatan dan atau pergeseran kegiatan
3. Kurangnya SDM yang memiliki Skil dan terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :



1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengadakan Bimbingan Tehnis atau Diklat sesuai yang dibutuhkan.
2. Penambahan sarana dan prasarana yang memadai dan layak pakai.
3. Pelatihan dibidang I.T (Informasi dan Teknologi).

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.

Mumbulsari, Januari 2022
CAMPAK MUMBULSARI


HERY LISUANTORO, ST
Pembina
NIP. 19660507 200312 1 005

RENCANA KERJA STRATEGIS (RS) 2016 - 2021

No.	Tujuan	Indikator Tuiuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2021	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayananana Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	Oreintasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayananana Umum
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan , Ketertiban dan keamanan, Pemerdayaan Masyarakat dan Kessos
				Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan	80	80	80	80	80	80			

Mumbulsari, Januari 2022
 CAMAT MUMBULSARI

HERY LISUANTORO, ST
 Pembina
 NIP. 19660507 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI

JL Jalan KH.Agus Salim No 2 Telp.0331- 323564

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik .	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (PD Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan kapabilitas penyelenggara an Pemerintahan Daerah.	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Mumbulsari dalam pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100	Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	2000	210.000.000

Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Mumbulsari	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Mumbulsari	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	80	Program Koordinasi ,Pembinaan Penyelenggaraan seksi Pemerintahan ,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rapat koordinasi seksi Pemerintahan	7 Desa dan 10 Instansi Sektoral	20.000.000
							100	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rapat koordinasi seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	7 (Desa dan Kecamatan) 17 Kegiatan PKK	30.000.000
							100	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Rakor seksi Ketertiban dan keamanan	12 Orang	145.000.000

Mumbulsari, Januari 2021



H. HAIDORI, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671229 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI

JL. K.H AGUS SALIM No.02 Telp (0331) 5444177

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AJIB, S.IP**

Jabatan : **Plt. Camat Mumbulsari**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Jabatan : **Bupati Jember**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 November 2021

Pihak Pertama

PLT. CAMAT MUMBULSARI,



AJIB, S.IP

NIP. 19730725 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN MUMBULSARI

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)		TARGET (4)
1.	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1.	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	100 %
2.	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1.	% rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100 %
		2.	% Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa

Jumlah

Anggaran

Rp.	3.056.306.552,00	PAPBD
Rp.	47.993.800,00	PAPBD
Rp.	225.328.500,00	PAPBD
Rp.	30.045.200,00	PAPBD
Rp.	3.359.674.052,00	

Keterangan

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 November 2021
P. C. CAMAT MUMBULSARI,

AJIB, S.I.P
NIP. 19730725 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT MUMBULSARI

Jl PB. Sudirman No. 30 ☎ (0331) 711234 JEMBER 68153

**KEPUTUSAN CAMAT MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/025/35.09.14/2021

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Mumbulsari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Mumbulsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mumbulsari
Pada tanggal : Januari 2021


CAMAT MUMBULSARI

H. HAIDORI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671229 199303 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Mumbulsari
- Tugas : a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:
- Fungsi : a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
b. penanganan konflik sosial;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUMBULSARI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jml rekomendasi dan hasil koordinasi yang ditindak lanjuti}}{\text{jml seluruh rekomendasi}} \times 100$	Seksi PMKS dan Seksi Trantib	Hasil koordinasi
		2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun dengan benar}}{\text{jumlah Desa}} \times 100$	Seksi Pemerintahan	Laporan seksi Pemerintahan

Mumbulsari, Januari 2021


 CAMAT MUMBULSARI

H. HAIDORI, S.E., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671229 199303 1 008

